

PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA ANAK

Akhmad Rudi Maswanto¹, Ani Ulyatur Rashida²

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: 1achmadrudi220@gmail.com, 2aniulya05@gmail.com

Abstract

Parental intervention in the household affairs of their children is a phenomenon that often occurs in society. This study examines parental intervention from the perspective of Islamic law and positive law to determine its legal implications and limits. Using a normative juridical approach, this research analyzes legal sources, including Islamic law principles and national regulations governing family and household matters. The findings indicate that in Islamic law, parental intervention is permissible as long as it aligns with principles of benefit (maslahah) and does not cause harm (mafsadah). Meanwhile, positive law in Indonesia upholds household independence while still recognizing the advisory role of parents. However, excessive intervention that disrupts household harmony may have legal consequences. This study concludes that parental intervention should be conducted wisely, respecting the autonomy of the child's household while providing guidance in accordance with legal and ethical principles.

Keywords : Parental Intervention, Household, Islamic Law, Positive Law, Legal Perspective

Abstrak

Intervensi orang tua dalam urusan rumah tangga anak merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji intervensi orang tua dari perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk mengetahui implikasi hukum serta batasannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan nasional yang mengatur tentang keluarga dan rumah tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, intervensi orang tua diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan tidak menimbulkan kerugian (mafsadah). Sementara itu, hukum positif di Indonesia menegaskan kemandirian rumah tangga, namun tetap mengakui peran orang tua sebagai pemberi nasihat. Namun, intervensi yang berlebihan hingga mengganggu keharmonisan rumah tangga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa intervensi orang tua sebaiknya dilakukan secara bijaksana, dengan tetap menghormati kemandirian rumah tangga anak serta memberikan bimbingan sesuai dengan prinsip hukum dan etika.

Kata Kunci : *Intervensi Orang Tua, Rumah Tangga, Hukum Islam, Hukum Positif, Perspektif Hukum*

Accepted: December, 07 2024	Reviewed: January, 6 2025	Published: January, 31 2025
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Salah satu komponen kunci dari masyarakat yang ideal adalah pernikahan. Sebagai suami istri, perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan titik awal sebuah keluarga, yang berdampak pada anak dan interaksi masyarakat. Prasyarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan seluruh umat manusia adalah keluarga yang kokoh dan bermoral. Sebenarnya Islam telah memberikan nasihat kepada pemeluknya yang akan menikah, beserta langkah atau aturan yang diperlukan. Agama mengajarkan bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang mulia, terhormat, dan sakral. Islam menganjurkan perkawinan, khususnya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah oleh umat manusia (Malisi, 2022).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”(Kementerian Agama, 2019).

Adanya tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, perceraian harus dikabulkan karena alasan yang sah dan sesuai dengan persyaratan hukum Indonesia. Perjalanan suami-istri melewati bahtera rumah tangga memang penuh dengan suka dan duka, dan bukan hal yang aneh jika tantangan-tantangan yang muncul di masa-masa ini berujung pada perpecahan keluarga hingga perceraian dipandang sebagai tindakan terbaik dalam situasi tertentu (Daud, 1996).

Dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pada bab X pasal 45 berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyatakan:

1. Kedudukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

Pasal diatas menjelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini diperjelas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :*"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti"*(Kementerian Agama, 2019)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan ikut campur terutama sebagai juru damai baik dari pihak keluarga suami atau istri apabila terjadi konflik atau masalah dalam keluarga. Salah satu faktor eksternal yang bisa menyebabkan masalah dalam keluarga adalah sering terjadinya intervensi orang tua baik dari suami maupun istri. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak sering kali di maksudkan untuk memberikan bimbingan atau bantuan yang berguna. Namun, ketegangan atau bahkan konflik dalam rumah tangga merupakan hasil dari intervensi tersebut. Hal ini terjadi karena orang tua menerapkan pendekatan pendidikan, norma budaya, atau sudut pandang yang berbeda terhadap anak mereka yang sudah menikah. Namun ada juga beberapa masalah rumah tangga anak yang membutuhkan nasihat dan saran dari orang tua. Sebenarnya Islam juga tidak melarang orang tua untuk ikut campur dalam rumah tangga anaknya semisal menjadi juru penengah dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya namun tidak diperbolehkan terlalu jauh ikut campur urusan anak jika dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dan memperkeruh permasalahan rumah tangga anak (Shiddiq, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan studi lapangan untuk memahami bagaimana intervensi orang tua mempengaruhi keharmonisan rumah tangga anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (Adiyanta, 2019). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang dipilih karena

adanya fenomena sosial yang cukup menarik berkaitan dengan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, mencakup aspek kasih sayang berlebihan, ekonomi, pengambilan keputusan, dan tuntutan keluarga. Subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih individu yang memiliki pengalaman relevan, terdiri dari enam orang dari empat keluarga yang mengalami dampak negatif akibat intervensi orang tua (Robinson, 2024). Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, yakni wawancara dengan individu yang mengalami intervensi dalam rumah tangga, serta sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, Al-Qur'an, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati fenomena intervensi orang tua secara langsung, wawancara dengan subjek yang telah ditentukan guna menggali informasi lebih dalam, dan dokumentasi berupa foto serta catatan tertulis sebagai bukti penelitian (Wijaya, 2018). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan konsep Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data untuk menyeleksi dan menyederhanakan data dari catatan lapangan, penyajian data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan, serta penarikan kesimpulan secara bertahap yang diverifikasi untuk memastikan validitas data. (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014). Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak intervensi orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Intervensi Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak

Intervensi merupakan kegiatan untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan kepada anak dalam keluarga dan dalam lingkungan sosial anak. Dalam arti lain juga dinyatakan, intervensi merupakan tindakan spesifik yang dilakukan seorang pekerja sosial dalam kaitannya dengan sistem atau proses manusia untuk menimbulkan mengubah. Intervensi sosial, menurut Isbandi Rukminto Adi, merupakan implementasi tindakan terencana yang dilakukan oleh agen perubahan terhadap berbagai sasaran perubahan, baik individu, keluarga, maupun kelompok kecil (tingkat mikro), komunitas dan organisasi (tingkat mezzo), serta masyarakat umum. di tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional (tingkat makro) (Adi, 2015). Sedangkan Intervensi orang tua yang di maksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak yang mencakup emosional, pengambilan keputusan, keuangan, dan sosial (Arthaluhur, 2018).

Problematika orang tua yang terlibat dalam rumah tangga anak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Gaya hidup

Gaya hidup seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap eksistensinya dalam hubungan pernikahan. Mau tidak mau, pasangan harus menerapkan gaya hidup yang sama dengan orang-orang di sekitar jika masih tinggal bersama mertua. Orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya sebelum mereka menikah, sehingga mereka merasa berhak dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Mereka ingin anak-anak mereka bahagia dan memiliki hal-hal yang sama seperti orang tua mereka. Mereka harus mengadopsi cara hidup keluarga orang tuanya.

b. Tempat tinggal

Hubungan antara suami istri dan orang tuanya sangat dipengaruhi oleh tempat tinggalnya. Pasangan yang tetap tinggal bersama orang tua atau mertuanya lebih cenderung bertengkar dan menimbulkan masalah di rumah. Menantu perempuan akan selalu merasa resah karena jika keinginan orang tua tidak sejalan, mereka akan menganggap menantu perempuan tidak mampu menafkahi anaknya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang signifikan karena orang tua mengharapkan menantu perempuan untuk memberikan segala sesuatu yang sama seperti yang diterima anaknya.

c. Ekonomi

Salah satu tantangan yang harus diatasi oleh keluarga dirasakan bersifat ekonomi. Hal ini berkaitan dengan betapa pentingnya uang dalam hidup untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan keluarga. Masalah *ma'isyah* (mata pencaharian) kepala rumah tangga dan keluarga mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan (Maulia, 2022).

Alasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa permasalahan yang disebabkan oleh keterlibatan orang tua dalam keluarga tidak boleh dibiarkan semakin parah agar dampaknya tidak semakin besar. Kasus intervensi orang tua tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah di usia dini saja, fakta yang peneliti temukan di Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi terdapat kasus yang menunjukkan dampak negatif dari campur tangan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga anak yang menikah di usia yang sudah matang dan memiliki usia pernikahan cukup lama.

Kasus ini dialami oleh keluarga yang baru saja terkena musibah yang menyebabkan kepala rumah tangga tersebut kehilangan pekerjaannya. Keadaan ini membuat keluarga tersebut harus berhemat dan merubah gaya hidup menjadi

lebih sederhana dari sebelumnya. Dimana dari peristiwa itu orang tua dari pihak istri tidak terima dan selalu memberikan uang kepada anaknya. Orang tua istri juga menghasut anaknya supaya suaminya harus bekerja keras lagi karena mereka menganggap uang yang diberikan menantunya tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya.

Namun bantuan yang terus menerus juga campur tangan yang diberikan oleh orang tua tersebut justru menimbulkan konflik dalam rumah tangga keluarga tersebut. Istri terus menerus menuntut suaminya untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus agar kehidupan mereka bisa seperti dulu lagi. Tidak jarang keluarga tersebut mengalami pertengkaran karena membahas hal tersebut. Suami merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga karena perannya sebagai suami seolah olah diabaikan oleh orang tua istrinya. Akibatnya suami tersebut merasa tertekan dan kemudian menyebabkan ketegangan antara dirinya dan istrinya bahkan dengan mertuanya hingga akhirnya mereka berpisah (Wawancara, 9 November).

Fenomena tersebut menunjukkan betapa pentingnya batasan campur tangan orang tua didalam rumah tangga anak. Disatu sisi orang tua memiliki peran dan pengaruh dalam kehidupan anak anak mereka namun disisi lain campur tangan orang tua yang berlebihan dapat merusak keharmonisan rumah tangga anak.

2. Analisis Terhadap Bentuk Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak

Menurut gagasan triangulasi teori sistem keluarga, konflik antara dua anggota keluarga seperti suami dan istri dapat melibatkan pihak ketiga, seperti orang tua, dalam permasalahan mereka (*Tempo.Com*). Triangulasi dalam konteks intervensi orang tua adalah ketika orang tua “masuk” atau “tertarik” ke dalam perselisihan suami istri sebagai pihak ketiga. Karena orang tua mungkin memberikan rekomendasi atau nasihat yang memihak salah satu pihak, triangulasi sering kali memperumit perselisihan dan pada akhirnya memperburuk ketegangan dalam rumah tangga anak.

Menurut teori sistem keluarga, keluarga merupakan suatu sistem atau kesatuan yang saling berkaitan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Teori ini, dikenalkan oleh Dr. Murray Bowen seorang psikiater yang mengembangkan konsep ini antara tahun 1913 sampai 1990, memandang keluarga sebagai suatu jaringan ikatan yang kompleks di mana tindakan salah satu anggota dapat berdampak pada keseluruhan sistem keluarga, bukan hanya kumpulan individu yang berbeda (*Tempo.Com*).

Setiap anggota keluarga saling berhubungan dan mempengaruhi setiap anggota lainnya. Setiap pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga mungkin saja berdampak pada anggota keluarga lainnya

(Rahmah, 2021). Hubungan suami istri bisa menjadi tidak seimbang atau tegang ketika orang tua terlalu mementingkan urusan rumah tangga anak. Karena peran orang tua menjadi berlebihan dan melampaui batas sehat dalam sistem keluarga baru yang dibentuk oleh pasangan, intervensi ini seringkali berpotensi mengganggu dinamika dan keseimbangan rumah tangga anak.

Homeostasis, atau kecenderungan keluarga untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan dalam sistemnya, adalah salah satu gagasan mendasar teori sistem keluarga. Setiap sistem keluarga berupaya untuk melestarikan struktur dan pola yang ada agar tetap stabil (Dedy Miswar & Irma Lusi, 2020). Keseimbangan baru yang diciptakan oleh suami dan istri menjadi kacau ketika orang tua terlalu sering ikut campur dalam rumah tangga anak-anak mereka. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik antar pasangan, sehingga sulit bagi pasangan untuk menemukan stabilitas dan keharmonisan.

Menurut teori sistem keluarga, batasan antar unit keluarga sangatlah penting, khususnya antara keluarga besar (orang tua dari masing-masing pasangan) dan keluarga inti (suami, istri, dan anak). Pasangan suami istri dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami istri dengan sendirinya apabila terdapat batasan yang jelas antara rumah orang tua dan anak (Maryam et al., 2022). Misalnya ketika orang tua terlalu terlibat dalam kehidupan rumah tangga atau pengambilan keputusan anak mereka. Pasangan merasa sulit untuk tumbuh menjadi keluarga mandiri jika tidak ada batasan yang jelas, yang seringkali berujung pada konflik.

a. Intervensi Positif dan Negatif

Tindakan orang tua dapat mempengaruhi rumah tangga anak-anak dalam berbagai cara, menurut penelitian. Meskipun beberapa intervensi, seperti dukungan dan arahan emosional, mempunyai dampak yang menguntungkan, intervensi lain, misalnya memberikan terlalu banyak kendali, dapat memberikan dampak negatif dan menghalangi anak untuk menjadi mandiri. Menurut teori konflik struktural, intervensi regulasi merupakan ekspresi kesenjangan kekuasaan yang sudah ada (A'yun, 2021).

b. Perubahan Status Sosial

Teori ini juga menjelaskan bagaimana dinamika intervensi mungkin dipengaruhi oleh kesenjangan status sosial antara orang tua dan anak. Orang tua yang berstatus lebih tinggi mungkin merasa berhak mengambil keputusan bagi anak-anak mereka, sementara anak-anak yang berstatus lebih rendah mungkin merasa tertekan untuk menuruti keinginan orang tua mereka. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan di rumah.

c. Peluang Untuk Kemandirian

Intervensi orang tua terkadang memberi anak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman mengelola rumah mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesenjangan, terdapat peluang untuk pengembangan dan pendidikan, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan interaksi orang tua-anak (A'yun, 2021).

3. Perbandingan perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai intervensi orang tua.

a. Intervensi Orang Tua Dalam Rumahtangga Anak Dalam Islam

Intervensi orang tua pada hakikatnya adalah suatu jenis kasih sayang yang dimiliki orang tua terhadap anak-anaknya yang tidak dapat diucapkan dan tidak disebabkan oleh niat jahat orang tua. Sehubungan dengan itu, Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga mempunyai norma-norma tersendiri mengenai hubungan antar manusia, termasuk bagaimana orang tua harus berinteraksi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang suami harus mengurus rumah tangga, bagaimana seorang istri harus mengurus keluarga, dan bagaimana seorang anak harus dididik bersama pasangannya (Jannah & Rosyidah, 2023).

Orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anak mereka, termasuk setelah menikah, sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam Al-Qur'an Surah Thaha ayat 132 berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa". (Kementerian Agama, 2019)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua berperan dalam memastikan keluarganya, termasuk anak anaknya dalam kebaikan. Selama mertua terlibat dalam rumah tangga dengan cara yang konstruktif, maka tidak ada salahnya mereka melakukan hal tersebut. Mertua Anda tidak akan memihak jika mereka benar-benar mempunyai niat yang terbaik. Terlepas dari apakah itu anak atau menantunya, dia pasti akan membela apa yang benar. Dibutuhkan mertua yang adil. Seperti halnya menantu laki-laki harus menyayangi orang tuanya, mereka juga harus menyayangi mertuanya. Membawa kebahagiaan pada mertua sama dengan membawa kebahagiaan pada suami (Maulia, 2022).

Pasangan yang sudah menikah disarankan untuk menghindari potensi konflik sekecil apapun dengan mertua. Meski semisal dengan harus menyewa rumah sederhana sekalipun, tidak ada masalah. Kurangnya stres pada istri adalah faktor yang paling krusial. Anak tetap dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya karena tanpa mereka anak tidak akan ada, namun mereka bisa belajar hidup mandiri, berjuang sejak awal, dan mewujudkan eksistensi Islami dengan menyewa rumah pasangannya (Mukarromah, 2020). Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka" (Kementerian Agama, 2019).

Islam memandang pernikahan sebagai kontrak yang sangat serius. Pendelegasian wewenang orang tua perempuan kepada laki-laki atau calon suami dikenal dengan istilah ikatan perkawinan. Perjanjian pernikahan, yang dikenal sebagai perjanjian *mitsaqan gholizha*, sangatlah penting karena membahas hal-hal baik di dunia maupun di akhirat (Nata, 2012). Allah hanya memberi manusia apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dia tidak memberikan kewajiban kepada mereka. Nantinya, Allah akan memberi kalian lebih banyak tempat. Seorang di antara mereka harus menyediakan tempat tinggal bagi istrinya di rumah tersebut hingga akhir pernikahannya jika dia menceraikannya. Dia berkata, "Tempatkan mereka (para istri) di tempat tinggalmu," mengacu pada hal ini berdasarkan kemampuan kalian. Makna yang dimaksud, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya, adalah menurut kemampuan kalian. Hingga Qatadah menyatakan dalam hal ini bahwa kalian harus menempatkannya di rumah sebelah jika kalian tidak dapat menemukan tempat lain untuknya (Katsir, 2004). Islam adalah agama yang fleksibel karena memberikan kemudahan tanpa memberatkan. Oleh karena itu hukum Islam menganjurkan untuk membicarakan segala permasalahan yang berkaitan dengan suami istri agar tidak melibatkan orang tua didalam rumahtangga anak yang menyebabkan anak merasa tidak nyaman dengan kehadiran dan campurtangan orang tua dalam masalah yang tengah dihadapi anak.

b. Intervensi Orang Tua Menurut Hukum Positif

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang no 33 tahun 1974 tentang perkawinan "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain" (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang setara.

Dalam memulai dan mengurus rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama. kewajiban untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan mendukung satu sama lain baik secara material maupun spiritual. Dengan segenap kemampuannya, suami harus melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhannya. Sang istri mengelola rumah untuk sementara (Ahmadi, 2008).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 pasal 45 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu ketika anak sudah menikah atau dapat berdiri sendiri atau sudah tidak bergantung kepada orang lain. Relasi Undang-Undang Perkawinan terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak ada beberapa aturan di bab VI yang berisi hak dan kewajiban suami istri dan bab X yang berisi hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 32 ayat 1): Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2): Rumah tempat kediaman tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami istri bersama. Pasal 34 ayat 1): Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 45 ayat 1): Kewajiban orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan dua orang ini putus (Mukarromah, 2020).

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa menurut ajaran Islam terhadap anak, anak diberi kedudukan yang tinggi karena kewajiban orang tuanya terhadap dirinya setelah terjadinya perceraian. Karena anak-anak mempunyai tempat khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka mereka harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan diberikan pendidikan, keterampilan, dan bimbingan moral sehingga pada akhirnya mereka dapat bertanggung jawab dalam bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. kebutuhan untuk kehidupan di masa depan. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam mengatakan "Suami istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, dan intelektualnya serta pendidikan agamanya" (Riyanti & SS, 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bentuk dan intensitasnya. Dari perspektif hukum Islam, intervensi diperbolehkan selama bertujuan untuk kebaikan (masalah) dan tidak menimbulkan mudarat bagi

rumah tangga anak. Namun, jika intervensi berlebihan, seperti dalam pengambilan keputusan yang mendominasi atau menyebabkan konflik, maka dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam keluarga yang diajarkan dalam Islam. Sementara dalam hukum positif di Indonesia, rumah tangga memiliki otonomi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak pasangan dalam membangun kehidupan keluarga tanpa campur tangan pihak luar. Namun, hukum juga mengakui peran orang tua sebagai penasihat dalam batasan yang wajar. Studi ini menunjukkan bahwa di Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, intervensi orang tua sering kali muncul dalam bentuk keputusan ekonomi, kasih sayang berlebihan, serta tuntutan keluarga yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan, bahkan perceraian.

Penelitian ini menegaskan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif. Keseimbangan antara bimbingan orang tua dan kemandirian anak dalam membangun rumah tangga menjadi kunci utama untuk mencapai keharmonisan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi orang tua untuk memberikan nasihat tanpa mencampuri urusan rumah tangga anak secara berlebihan. Selain itu, edukasi tentang hukum keluarga, baik dari perspektif Islam maupun hukum positif, perlu ditingkatkan agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut serta memberikan manfaat bagi keluarga dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan berlandaskan prinsip hukum serta etika sosial yang baik.

Daftar Rujukan

- A'yun, Q. (2021). *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Teori Struktural Konflik Karl Marx*. IAIN Kediri.
- Adi, I. R. (2015). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Ahmadi, W. (2008). Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).

- Arthaluhur, M. W. (2018). Batasan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Ketika Sudah Dewasa. *Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt5ad48c8af2bea/Batasan-Tanggung-Jawab-Orang-Tua-Kepada-Anak-Ketika-Sudah-Dewasa/>, Pada Tanggal, 20.*
- Daud, I. A. (1996). Sunan Abu Daud, Juz II. *Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah. Tt.*
- Dedy Miswar, D. M., & Irma Lusi, N. (2020). *Ekologi Pendidikan*. Pusaka Media.
- Jannah, N., & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam dan hukum positif. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1–8.
- Katsir, I. (2004). Tafsir Ibnu Katsir, terj. *Abdul Ghaffar, et. Al., Jilid, 4.*
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.*
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Maryam, S., Mahyiddin, Z., & Faudiah, N. (2022). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Syiah Kuala University Press.
- Maulia, Z. (2022). *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Mukarromah, W. R. U. (2020). Pengaruh dan dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam di desa mayang jember. *Rechtenstudent*, 1(1), 44–54.
- Nata, H. A. (2012). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Rahmah, S. (2021). *Akhlak dalam Keluarga*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20 (2), 27.
- Riyanti, E. D., & SS, M. (2021). *Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul.*
- Robinson, R. S. (2024). Purposive sampling. In *Encyclopedia of quality of life and well-being research* (pp. 5645–5647). Springer.

SHIDDIQ, N. (2024). *Campur Tangan Mertua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anaknya Menurut Hukum Islam Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru*. UIN SUSKA RIAU.

Teori Sistem Keluarga: Menguak Wujud Ikatan Emosi Antar Anggota / *tempo.com*. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).

Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.